



PENETAPAN

Nomor 0/Pdt.P/2018/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "**Permohonan Penetapan Ahli Waris**" yang diajukan oleh ;

1. PEMOHON, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jl. Buana Raya Gg. Buana Loka, Nomor 00 Denpasar, Merta Buana, Desa Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. PEMOHON, Umur 30 tahun, Agama Islam pekerjaan Mahasiswa, Tempat tinggal di Jl Buana Raya Gg. Buana Loka, Nomor 00 Denpasar, Desa Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
3. PEMOHON, Umur 28 tahun , Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jl. Buana Raya Gg. Buana Loka, Nomor 00, Desa Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;
4. PEMOHON, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jl. Buana Raya Gg. Buana Loka, Nomo.00 , Desa Padang Sambian, , Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

Pemohon I, II, III, dan IV untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2018/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tetanggal 18 Denpasar 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 02 Januari 2018 dalam Register Nomor 0/Pdt.P/2018/PA.Dps., telah mmengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Almarhum telah menikah dengan seorang perempuan bernama PEMOHON dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - ANAK PERTAMA, Umur 30 Tahun;
 - ANAK KEDUA, Umur 28 Tahun;
 - ANAK KETIGA, Umur 20 Tahun;
2. Bahwa selama hidupnya Almarhum telah dapat membeli/mempunyai :
 - sebidang tanah beserta bangunan yang diterangkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3295/Kelurahan Ubung seluas 79 m2, sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 00563/Ubung/2009, Kelurahan Ubung, Denpasar tercatat atas nama ALMARHUM;
3. Bahwa berdasarkan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Nomor : 5171-KM-26092016-0011, tertanggal 26 September 2016 bahwa telah meninggal dunia pada tanggal 5 September 2016 di Denpasar disebabkan karena sakit.
4. Bahwa kedua orang tua Almarhum ALMARHUM yaitu (Bapak) telah meninggal pada tahun 2002 dan (Ibu) telah meninggal pada tahun 1996.
5. Bahwa tanah dan bangunan tersebut akan dijual belikan atau dibalik nama sehingga harus memperoleh Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Denpasar;
6. Bahwa oleh karena untuk mengurus/memindahtangankan/melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta waris tersebut, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar agar ahli waris ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum .

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil para pemohon, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2018/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Para Pemohon yang bernama :

- PEMOHON I;
- PEMOHON II ;
- PEMOHON III;
- PEMOHON IV;

Adalah ahli waris dari Almarhum yang berhak mengurus dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta warisan dari Almarhum tersebut sesuai ketentuan hukum;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon / Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para pemohon datang menghadap kepersidangan, lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan beberapa tambahan olehnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 5171034609690007 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 30Oktober2013 (berlaku seumur hidup), selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 5171037001870003 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 23 Agustus2016 (berlaku seumur hidup), selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III Nomor 5171031608890024 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 30 Oktober2013 (berlaku seumur hidup), selanjutnya alat bukti berupa fotokopi

Hal. 3dari10Hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2018/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV Nomor 5171034509970024 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 17 September 2015 (berlaku seumur hidup), selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ALMARHUM Nomor 5171-KM-26092016-0011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 26 September 2016, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Dusun Anga Agung Nomor 43/SA/U/VII/2004, yang isinya menerangkan bahwa anantara PEMOHON I (Pemohon I) dan almarhum adalah pasangan suami isteri yang Akta Nikahnya terbakar (P.6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama para Pemohon yang diketahui Camat Denpasar Barat, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Sertipikat atas nama ALMARHUM Nomor 3295 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Denpasar tanggal 18 Februari 2009, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah atas nama para Pemohon yang diketahui oleh Camat Denpasar Barat, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2018/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.9);

Bahwa selain para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksinya di persidangan adalah sebagai berikut :

1. SAKSI PERTAMA, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol Gg. 00, Kelurahan Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

Saksi dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan PEMOHON (pemohon I), ANAK (Pemohon II), ANAK (Pemohon III), dan ANAK (Pemohon IV) karena saksi adalah saudara kandung dari PEMOHON (pemohon I);
- Bahwa saksi juga kenal dengan Almarhum, suami dari PEMOHON I binti Sholohin, karena saksi adalah kakak ipar dari Pemohon I;
- Bahwa Almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 05 September 2016 di Denpasar, karena sakit;
- Bahwa saksi tahu almarhum pada saat meninggalkan dunia meninggalkan seorang isteri yaitu Pemohon I dan tiga orang ana yang sekarang menjadi Pemohon II, III dan IV;
- Bahwa kedua orang tua ALMARHUM telah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu bapaknya meninggal pada tahun 2002 sedangkan ibunya meninggal dunia pada tahun 1996;
- Bahwa saksi tahu Almarhum semasa hidupnya memiliki sebidang tanah dan sebuah bangunan yang berdiri di atasnya sertifikat Hak Milik Nomor 3295, yang terletak di Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar;
- Bahwa saksi tahu keperluan para Pemohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Denpasar adalah untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris;

Hal. 5dari10Hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2018/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pula tujuan Pemohon memohon Penetapan Ahli Waris ini, adalah untuk keperluan mengurus / melakukan perbuatan hukum lainnya atas tanah dan bangunan yang berlokasi di Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar tersebut di atas;
- Bahwa tanah dan bangunan yang merupakan peninggalan dari almarhum di atas, saat ini tidak dalam keadaan sengketa;

2. SAKSI KEDUA, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Pulau Bungin Gg.00 No. 00, Kelurahan / Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

Saksi dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan PEMOHON I (pemohon I), ANAK (Pemohon II), ANAK (Pemohon III), dan ANAK (Pemohon IV) karena saksi adalah kakak ipar dari PEMOHON I (pemohon I);
- Bahwa saksi juga kenal dengan Almarhum, suami dari PEMOHON I Sholohin, karena saksi adalah kakak ipar dari Pemohon I;
- Bahwa Almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 05 September 2016 di Denpasar, karena sakit;
- Bahwa saksi tahu almarhum padada saat meninggalkan dunia meninggalkan seorang isteri yaitu Pemohon I dan tiga orang ana yang sekarang menjadi Pemohon II, III dan IV ;
- Bahwa kedua orang tua M. telah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu bapaknya meninggal pada ALMARHUM tahun 2002 sedangkan ibunya meninggal dunia pada tahun 1996;
- Bahwa saksi tahu Almarhum sa hidupnya memiliki sebidang tanah dan sebuah bangunan yang berdiri di atasnya sertifikat Hak Milik Nomor 3295, yang terletak di Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar;
- Bahwa saksi tahu keperluan para Pemohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Denpasar adalah untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris;

Hal. 6dari10Hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2018/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pula tujuan Pemohon memohon Penetapan Ahli Waris ini, adalah untuk keperluan mengurus / melakukan perbuatan hukum lainnya atas tanah dan bangunan yang berlokasi di Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar tersebut di atas;
- Bahwa tanah dan bangunan yang merupakan peninggalan dari almarhum di atas, saat ini tidak dalam keadaan sengketa;

Bahwa atas keterangan saksi-saksinya tersebut para Pemohon menerima dan membenarkan;

Bahwa Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan mencukupkan keterangannya, selanjutnya para Pemohon dalam kesimpulan akhirnya secara lisan mengatakan tetap pada permohonannya, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Majelis hakim Pengadilan Agama Denpasar segera menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka ditunjuk segala hal Ikhwil sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian pertimbangan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan Pemohon, hal ini didasarkan pada psal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, huruf (b), mengenai kewarisan yang didalam penjelasannya berbunyi sebagai berikut : Bahwa yang dimaksud dengan warisan adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2018/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa PEMOHON I (Pemohon I) adalah isteri dari almarhum, demikian juga ANAK (Pemohon II) dan ANAK (Pemohon III) serta ANAK (Pemohon IV) masing-masing adalah anak kandung dari ALMARHUM, pada saat dia meninggal dunia dia tidak meninggalkan ayah dan tidak pula meninggalkan ibu kandung, maka yang menjadi ahli warisnya adalah Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 12;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir menghadap di persidangan kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon, memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum yang telah meninggal dunia pada tanggal 05 September 2016 di Denpasar karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung oleh keterangan 2 orang saksi serta bukti-bukti tertulis P.1, sampai dengan P.9, didapati fakta-fakta tetap sebagai berikut;

- Bahwa almarhum. telah meninggal pada tanggal 05 September 2016 di Denpasar karena sakit;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah ahli waris dari almarhum
- Bahwa kedua orang tua ALMARHUM telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu bapaknya meninggal pada tahun 2002 dan ibunya meninggal pada tahun 1996;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan "Penetapan Ahli Waris" yang diajukan oleh para Pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum sebagaimana ketentuan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini diperlukan hanya untuk memberikan kepastian hukum ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis menilai bahwa penetapan ahli waris ini tidak hanya untuk hal-hal yang telah tersebut di atas saja, akan tetapi juga dapat dipergunakan hal-hal yang lain, selama tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2018/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti, maka **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa menunjuk pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 05 September 2016 di Denpasar karena sakit;
3. Menetapkan para Pemohon yang bernama :
 - PEMOHON I ;
 - PEMOHON II ;
 - PEMOHON III;
 - PEMOHON IV;Adalah ahli waris dari Almarhum yang berhak mengurus dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta warisan dari Almarhum tersebut sesuai ketentuan hukum;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp. 591.000,- (Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Senin, tanggal 05 Pebruari 2018 M bertepatan dengan tanggal 21Jumadil Ula 1439 H, oleh Kami Drs. H.M. Ishaq, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H., dan Drs. H. Darsani masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan Lalu

Hal. 9dari10Hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2018/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Munawar, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Ishaq, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.

Drs. H. Darsani

Panitera Pengganti,

Lalu Munawar, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 500.000,- |
| 4. Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai | : | Rp. | 6.000,- |

JUMLAH		Rp.	591.000,-
---------------	--	------------	------------------

(Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2018/PA.Dps.